

Arah Kebijakan Pengembangan Pakan Berbasis Industri Sawit

Penulis: Prof. Dr. Ir. Tjeppy D Soedjana, M.Sc
Narasumber: drh. Nur Saptahidayat

Pendahuluan



Luas Perkebunan Sawit **14 juta hektar.**
Apakah **Sawit** dapat dimanfaatkan sebagai **sumber pakan?**

KONDISI INDONESIA


Sumber pakan **murah belum tersedia**

Pembahasan

Regulasi Integrasi Sapi-Sawit

- UU No. 18 Tahun 2009 juncto UU No.41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Perpres 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan : Pasal 8 dan Pasal 9
- Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian
- Permentan 105 Tahun 2014 tentang Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan Usaha Budidaya Sapi Potong
- Permentan 18 Tahun 2021 tentang Fasilitas Kebun Masyarakat Sekitar

Optimalisasi Potensi Sawit



ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PAKAN BERBASIS INDUSTRI SAWIT

drh. Nursaptahidayat

Direktur Pakan

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian

Isu yang dihadapi oleh peternak ruminansia di Indonesia adalah belum banyaknya tersedia sumber pakan yang murah. Bila kita pertimbangkan sumber pakan tersebut dapat berasal dari perkebunan kelapa sawit apakah Sistem Integrasi Sapi-Kelapa Sawit (SISKA) dapat menjawab tantangan penyediaan daging merah. Indonesia seharusnya dapat memproduksi banyak sapi potong karena kita mempunyai sumber pakan yang banyak. Untuk itu dapatkah kita menganggap bahwa perkebunan kelapa sawit sebagai **savana tertutup**, sehingga kita dapat bersaing dengan negara-negara pengekspor ternak yang selama ini dibudidayakan melalui savana terbuka. Dengan ketersediaan kawasan perkebunan kelapa sawit saat ini sekitar 14 juta hektar, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kontur tanah, jenis lahan, dan faktor-faktor lainnya, daya tampung (*carrying capacity*) dari biomasa yang tersedia, berapa banyak dapat kita perkirakan dari kawasan seluas ini yang dapat digunakan untuk menerapkan SISKA. Apabila pohon kelapa sawit dianggap sebagai sumber pakan, sejauh mana produk pohon sawit dapat diolah menjadi sumber pakan karena saat ini baru sebagian dari pohon sawit dan produk sawit yang dapat dimanfaatkan. Dapatkan pelepah kelapa sawit ditambah dengan hasil samping dan leguminosa menjadi sumber pakan melalui pembuatan pelet. Dengan demikian, didapatkan SISKA sebagai sebuah sistem digunakan dalam percepatan peremajaan kelapa sawit dengan memberikan pendapatan dan penghasilan kepada pekebunnya, dengan pertimbangan bahwa di sela-sela tanaman sawit dapat digunakan untuk tanaman rumput, jagung atau tanaman sela lainnya, agar sifat simbiosis mutualisme SISKA dapat memberikan dampak positif. Disamping itu, apakah SISKA dapat digunakan sebagai *barrier* bagi kemungkinan penyebaran penyakit hewan dan pada saat yang sama dapat memudahkan dan mempercepat sistem pelayanan kesehatan hewan dibandingkan dengan cara yang dilakukan secara door-to-door di masyarakat. Dapatkah SISKA juga digunakan dalam upaya menyelamatkan sapi betina produktif dengan cara mengidentifikasi sapi betina produktif dan sapi betina afkir. Dengan cara yang sama dengan pendekatan tersebut, dapatkah SISKA digunakan juga sebagai cara untuk melindungi sapi-sapi lokal kita dari kemungkinan menurunnya kapasitas genetik karena terjadinya *inbreeding* atau terjadinya persilangan dengan sapi-sapi breed lain agar keberadaan sapi bali, misalnya, dapat dipertahankan keunggulan dan kapasitas produksi dan reproduksinya. Pencegahan *inbreeding* dapat dilakukan pengaturan/pergiliran penggunaan pejantan, misalnya

1

“Supporting SISKA adoption and expansion among commercial oil palm producers and nucleus-plasma farmers”

BKB Building Jl Ir PHM Noor No 1 Kuin Cerucuk Pasir Mas Banjarmasin Kalimantan Selatan 70129
Phone. +62-511-4249278 Fax. +62-511-4249278 WA. +62-819-35396239 Email: info@siskaforum.org

www.siskaforum.org

dengan merotasi pejantan yang berumur 2 tahun pada berbagai model SISKA sistem ekstensif, kombinasi ekstensif dan intensif (semi-intensif). Apakah kemampuan perkebunan kelapa sawit dalam hal penyediaan pakan dapat juga diolah untuk diberikan kepada sapi-sapi yang berada di pulau Jawa karena dikawasan perkebunan kelapa sawit masih terdapat masalah dalam penyediaan indukan. Disamping itu, pada sistem penggembalaan di perkebunan kelapa sawit sebaiknya tidak diberikan suplemen mineral blok karena dapat menyebabkan konsumsi yang berlebihan. Dengan demikian, penyediaan pakan dikawasan ini sebaiknya diberikan juga dalam bentuk konsentrat yang berasal dari produk-produk samping pabrik kelapa sawit setempat, tidak didatangkan dari pulau Jawa.

KONDISI PENGEMBANGAN SAPI POTONG

KETERGANTUNGAN IMPOR
Sumber: Prognosa 2023

Konsumsi Daging Sapi dan Kerbau :
2,93 Kg/Kapita/Tahun

Defisit Produksi Daging :
306.786 Ton (1,7 juta ekor)

KELEMBAGAAN DAN SKALA USAHA
Sumber: ST 2013 dan SUTAS 2018

98% dari populasi sapi dikuasai peternak kecil

Usaha Subsisten

4,6 juta RT Sapi Potong

POTENSI SUMBER DAYA

Ragam Plasma Nuttiah

Biomassa Pakan

Sosial Budaya

KONSEP PENGEMBANGAN HIJAUAN PAKAN BERKUALITAS

The flowchart illustrates the process from government policy to self-sufficient meat production. It starts with 'KEBIJAKAN DAN REGULASI PEMERINTAH' leading to 'PENGEMBANGAN HIJAUAN PAKAN TERNAK BERKUALITAS', which involves 'Pelepasan Varietas TPT' and 'Perbenihan Budidaya'. This leads to 'PENYEDIAAN PAKAN HIJAUAN' (Green Feed Provision), which includes 'Kebun HPT', 'Padang Pengembalaan', 'Lahan Perhutanan Sosial', 'Lahan Terintegrasi (Tanaman Pangan, Perkebunan)', and 'Lahan Eks Tambang'. This process is supported by 'Bahan Pakan Lokal, Biomassa Perkebunan/Tanaman Pangan/Industri' and 'KELOMPOK, PETERNAK, UPT, UPTD, SWASTA'. The final goal is 'KETAHANAN DAN KEMANDIRIAN PAKAN' (Food Security and Self-reliance), leading to 'Bibit Kewan' (Livestock Breeds) and 'SWASEMBADA DAGING' (Self-sufficient Meat).

REGULASI INTEGRASI SAPI-SAWIT

- UU No.18 Tahun 2009 juncto UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Perpres 48 Tahun 2013 Tentang Budi Daya Hewan Peliharaan : Pasal 8 dan Pasal 9
- Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian
- Permentan 105 Tahun 2014 tentang Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan Usaha Budidaya Sapi Potong
- Permentan 18 Tahun 2021 tentang Fasilitas Kebun Masyarakat Sekitar

PERGUB DAN PERDA REGULASI INTEGRASI SAPI-SAWIT

No	Provinsi	INTRUKSI/PERGUB/PERDA
1	Sumatera Utara	Sedang proses penyusunan Perda
2	Bangka Belitung	PERGUB NOMOR 43 TAHUN 2019
3	Riau	Proses Harmonisasi Pergub
4	Kalimantan Timur	1. INTRUKSI GUBERNUR KALTIM NOMOR 500/4349/EK 2. PERGUB NOMOR 1 TAHUN 2018
5	Kalimantan Selatan	1. PERGUB NOMOR 053 TAHUN 2021 2. PERDA PEMBANGUNAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN (sedang proses penyusunan)
6	Kalimantan Tengah	PERDA NOMOR 43 TAHUN 2018
7	Kalimantan Barat	Sedang Penyusunan Pergub
8	Kotawaringin Barat	PERDA NOMOR 31 TAHUN 2015


REPLIKASI DALAM INTEGRASI SAPI-SAWIT

SISKA KUINTIP dapat dijadikan *role model* pengembangan integrasi sapi-sawit, dengan cara sbb :


- Facilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar bisa dengan implementasi integrasi sapi-sawit dengan pola inti plasma
- model pendekatan ke Pemprov/Pemkab dan Perkebunan Sawit Besar (PBS) dalam men"TRIGGER" implementasi SISKA
- klaster SISKA KUINTIP yang sudah berjalan perlu di dampingi secara khusus untuk memastikan keberlanjutan dan terdokumentasi sebagai Model yang layak secara ekonomi, sosial, lingkungan dan hukum
- menegaskan peran PBS/Koperasi, Peternak/Pekebun, Pemprov/Pemkab dalam pendampingan implementasi SISKA KUINTIP serta menjadikan SISKA KUINTIP sebagai solusi perkebunan berkelanjutan




MODEL PENGOLAHAN PUPUK



MODEL BISNIS SWASTA



MODEL KEMITRAAN KARYAWAN



MODEL PERUSAHAAN-INTI PLASMA

